

INDIKATOR – KINERJA - UTAMA

2025

KPTS NO.15, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing serta berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dan Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6/PR.02-BA/1505/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Rapat Pleno Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; PermenPANRB PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007; PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021
- Keputusan ini menetapkan Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025.

- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 Januari 2025
- Lamp : 4 hlm